



**P U T U S A N**  
**Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Muhammad Firman Bin Muhammad Yunus;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Adhyaksa Kayu Tangi Rt.26 No.57  
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II Nama lengkap : Muhammad Qadafi als Tambun Bin Faisal Salim  
(alm);  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran KM 5,5 Gg. Unsur Rt.02 No.03  
Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banjarmasin;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;
- III Nama lengkap : Eko Purwansyah Bin Duansyah (alm);  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Gg.VI/Melati RT.62 No.06  
Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin  
Tengah Kota Banjarmasin;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Hal. 1 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm)** dan **terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **bersama-sama melakukan penipuan**”, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm)** dan **terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan

Hal. 2 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar Kertas Berita Acara Serah Terima Kendaraan, 1 (satu) Lembar Kertas Piutang Konsumen, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, Warna Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LJ284196 dan No Mesin : G3J1E0471891 An. PAUL PENNA, 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang Asli dari PT. BAF Banjarmasin dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit An. PAUL PENNA dari PT. BAF Banjarmasin dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDHI Dkk.

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

-----Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm), terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH serta saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDHI dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta 2 (dua) orang lagi yang belum tertangkap yaitu Sdr. FAJAR Als BOTAK dan Sdr. ANDREA Als SANAK, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sutoyo S. Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan**

Hal. 3 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDY bersama-sama saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, lalu saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET melihat ada seorang perempuan yang diketahui kemudian adalah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, karena curiga sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, kemudian saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sambil memasukkan nomor plat sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA tersebut ke dalam aplikasi MATEL, selanjutnya dari aplikasi matel tersebut keluar data bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sedang dalam kredit macet, dan untuk memastikannya lagi saksi RAHMADI Als MADI KASET, menelpon temannya yaitu Sdr. DEDI (belum diketahui keberadaannya) warga Jalan Kelayan B Kota Banjarmasin yang sebelumnya bekerja di PT. BAF Banjarmasin, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menanyakan kepada Sdr. DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet, selanjutnya Sdr. DEDI melakukan konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet dan bisa ditarik, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ABDI PRANATA Als FRANS menyarankan agar saksi RAHMADI Als MADI KASET menghubungi terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAIZAL (Alm) yang biasa melakukan penarikan sepeda motor kredit macet guna memintanya datang ke kawasan Banjar Raya Kota Banjarmasin tempat saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30

Hal. 4 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang bersama-sama terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ke tempat dimaksud, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menunjukan kepada terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN pengendara sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, lalu terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menghampiri saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN berkata kepada saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA “umpat betakun bu lah, atas nama PAUL PENNA ni siapa” atau “numpang nanya bu lah, atas nama PAUL PENNA ini siapa”, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menjawab “itu suamiku”, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN memperkenalkan diri dengan perkataan “ulun dari BAF Banjarmasin, tim penanganan asset, masalah angsuran sepeda motor pian ni kaya apa bu”, saat itu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengaku bekerja pada PT. BAF Banjarmasin dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengajak terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN untuk membicarakannya di rumah saja, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengajak saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS untuk mengikuti mereka pergi menuju ke rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, yang terletak di Jalan Sutoyo S Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu diluar, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, saat itu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sempat menjelaskan kalau ia dan suaminya yaitu PAUL PENNA telah mengkonfirmasi kepada pihak PT. BAF Banjarmasin terkait tunggakan cicilan sepeda motor yang akan mereka lunasi saat Saksi PAUL PENNA menerima pesangon dari perusahaannya, akan tetapi terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan sepeda

Hal. 5 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tetap akan diamankan ke kantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila ingin mengurusnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya, diminta untuk datang ke kantor PT. BAF Banjarmasin yang terletak didekat Jalan Fly Over Banjarmasin, tidak lama setelah itu datang 3 (tiga) teman mereka lainnya yaitu terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (Alm) dan Sdr. FAJAR Als BOTAK serta Sdr. ANDRE Als SANAK (keduanya belum tertangkap), lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan Sdr. ANDRE Als SANAK menunggu diluar bersama-sama saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, saat itu terdakwa III. EKO PURWANSYAH merasa keberatan atas pernyataan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN yang mengarahkan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya untuk datang ke kantor PT. BAF jika ingin mengurus sepeda motornya kembali, karenanya terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menyerahkan urusan tersebut kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN keluar rumah dan bergabung saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. ANDRE Als SANAK, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN serta Sdr. ANDRE Als SANAK pergi meninggalkan rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA dan menunggu di pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK melanjutkan mengurus penarikan sepeda motor dari tangan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, dimana akhirnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK memberikan 1 (satu) lembar kertas berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor serta tidak dibubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya terdakwa III. EKO PURWANSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Sdr. FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna

Hal. 6 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu kuning No.pol DA 6536 AHR menemui saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, serta Sdr. ANDRE Als SANAK yang menunggu di depan Gang, setelah itu mereka semua pergi menuju ke rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH, tidak berapa lama kemudian terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan kalau sepeda motor yang mereka tarik tersebut ditinggal rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan sebagai gantinya terdakwa III. EKO PURWANSYAH memberikan uang talangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum laku terjual, lalu uang tersebut dibagikan rata diantara mereka sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi antara saksi RAHMAD Als MADI KASET dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH.

- Akibat kejadian tersebut saksi PAUL PENNA yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU

**Kedua :**

Bahwa **terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS**

**bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm), terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH** serta saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDID dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta 2 (dua) orang lagi yang belum tertangkap yaitu Sdr. FAJAR Als BOTAK dan Sdr. ANDREA Als SANAK, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sutoyo S. Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan

Hal. 7 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDY bersama-sama saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, lalu saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET melihat ada seorang perempuan yang diketahui kemudian adalah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, karena curiga sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, kemudian saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sambil memasukkan nomor plat sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA tersebut ke dalam aplikasi MATEL, selanjutnya dari aplikasi matel tersebut keluar data bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sedang dalam kredit macet, dan untuk memastikannya lagi saksi RAHMADI Als MADI KASET, menelpon temannya yaitu Sdr. DEDI (belum diketahui keberadaannya) warga Jalan Kelayan B Kota Banjarmasin yang sebelumnya bekerja di PT. BAF Banjarmasin, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menanyakan kepada Sdr. DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet, selanjutnya Sdr. DEDI melakukan konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet dan bisa ditarik, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ABDI PRANATA Als FRANS menyarankan agar saksi RAHMADI Als MADI KASET menghubungi terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAIZAL (Alm) yang biasa melakukan penarikan sepeda motor kredit macet guna memintanya datang ke kawasan Banjar Raya Kota

Hal. 8 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tempat saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang bersama-sama terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ke tempat dimaksud, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menunjukan kepada terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN pengendara sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, lalu terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menghampiri saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, untuk menanyakan atas nama kepemilikan sepeda motor tersebut, dimana saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengatakan sepeda motor tersebut milik suaminya yaitu saksi PAUL PENNA, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN memperkenalkan diri sebagai tim penanganan asset dari PT. BAF Banjarmasin dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengajak terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN untuk membicarakannya di rumah saja, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengajak saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS untuk mengikuti mereka pergi menuju ke rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, yang terletak di Jalan Sutoyo S Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu diluar, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, saat itu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sempat menjelaskan kalau ia dan suaminya yaitu PAUL PENNA telah mengkonfirmasi kepada pihak PT. BAF Banjarmasin terkait tunggakan cicilan sepeda motor yang akan mereka lunasi saat saksi PAUL PENNA menerima pesangon dari perusahaannya, akan tetapi terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan sepeda motor tersebut tetap akan diamankan ke kantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila ingin mengurusnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya, diminta untuk datang ke kantor PT. BAF Banjarmasin yang terletak di dekat Jalan Fly Over Banjarmasin, tidak lama setelah itu datang 3 (tiga) teman mereka lainnya yaitu

Hal. 9 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (Alm) dan Sdr. FAJAR Als BOTAK serta Sdr. ANDRE Als SANAK (keduanya belum tertangkap), lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan Sdr. ANDRE Als SANAK menunggu diluar bersama-sama saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, saat itu terdakwa III. EKO PURWANSYAH merasa keberatan atas pernyataan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN yang mengarahkan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya untuk datang ke kantor PT. BAF jika ingin mengurus sepeda motornya kembali, karenanya terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menyerahkan urusan tersebut kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN keluar rumah dan bergabung saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. ANDRE Als SANAK, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN serta Sdr. ANDRE Als SANAK pergi meninggalkan rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA dan menunggu di pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK melanjutkan mengurus penarikan sepeda motor dari tangan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, dimana akhirnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK memberikan 1 (satu) lembar kertas berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor serta tidak dibubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya terdakwa III, EKO PURWANSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Sdr. FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning No.pol DA 6536 AHR menemui saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, serta Sdr. ANDRE Als SANAK yang menunggu di depan Gang, setelah itu mereka tidak menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak PT BAF Banjarmasin

Hal. 10 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang disampaikan kepada saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, melainkan malah membawanya ke rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan kalau sepeda motor yang mereka tarik tersebut ditinggal rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan sebagai gantinya terdakwa III. EKO PURWANSYAH memberikan uang talangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum laku terjual, lalu uang tersebut dibagikan rata diantara mereka sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi antara saksi. RAHMAD Als MADI KASET dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH.

- Akibat kejadian tersebut saksi PAUL PENNA yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BELLA SEPTION VOIFERA PURBA - ARON PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
  - Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang saya alami.
  - Bahwa tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan yang saya alami terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar Jam 12.30 Wita, di dalam rumah bedakan yang saya tempati di Jalan Sutoyo S Gg.

Hal. 11 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Setia RT.26 Rw.02 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka MH3SG4610LJ284196 Dan No Mesin : G3J1E-0471891;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh para terdakwa tersebut statusnya masih kredit di PT. BAF Banjarmasin, dan terdaftar sebagai pemiliknya atas nama suami saya yaitu PAUL PENNA;
- Bahwa awalnya saya dari rumah berangkat ke pasar Banjar Raya Banjarmasin, bersama dengan anak saya yang masih kecil dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Warna abu-abu Nopol DA 6536 AHR, lalu pada saat saya berada di pasar Banjar raya sedang makan pentol di pasar tersebut tiba-tiba saja beberapa laki-laki yang tidak saya kenal datang menghampirinya saya
- Bahwa setelah itu orang-orang tersebut mengatakan kepada saya bahwa mereka bekerja di PT. BAF Banjarmasin, dan mereka diperintah oleh pihak PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan sepeda motor Yamaha Aerox yang saya kendari karena menunggak pembayaran angsuran kreditnya, namun karena pada saat itu ia sedang berada di pasar dan juga membawa anak yang masih kecil, lalu saya meminta agar tidak ribut di pasar, kemudian saya meminta mereka agar mengikuti saya pulang ke rumah saya di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai di rumah pada saat itu saya menjelaskan kepada orang-orang yang ingin melakukan penarikan sepeda motor saya tersebut bahwa sebelumnya saya dengan suami saya sudah ada konfirmasi terkait tunggakan cicilan sepeda motor nya yang akan saya lunasi setelah suami saya mendapat pesangon, akan tetapi saat itu dijawab oleh orang-orang yang mengaku dari PT. BAF Banjarmasin tersebut bahwa sepeda motor tetap akan diamankan kekantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila akan mengurus diminta untuk datang ke Kekantor PT. BAF Banjarmasin yang berada di Dekat Jalan Fly Over Banjarmasin;
- Bahwa setelah itu akhirnya saya menyerahkan sepeda motor milik suami saya kepada mereka bersama dengan kunci kontaknya, lalu oleh orang-orang yang mengaku dari PT. BAF Banjarmasin tersebut, saya ada

Hal. 12 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor dan tidak di bubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya mereka langsung pergi dengan membawa sepeda motor saya.

- Bahwa orang-orang yang mengaku dari PT. BAF Banjarmasin tersebut tidak ada menunjukkan tanda pengenal maupun surat tugas dari tempat mereka bekerja, dan hanya menjelaskan secara lisan dengan berkata bahwa mereka dari PT. BAF Banjarmasin.
  - Bahwa seingat saya sekitar 8 (delapan) orang, yang mana 5 (lima) orang diantaranya sudah ditangkap yaitu Para Terdakwa dan saudara Rahmadi serta saudara Abdi Pranata;
  - Bahwa kejadian tersebut kemudian saya beritahukan kepada suami saya, lalu saya disuruh suami saya ke kantor Pt. BAF Banjarmasin untuk mengkonfirmasi hal tersebut, setelah sampai disana selanjutnya saya menunjukan kepada karyawan di PT. BAF Banjarmasin 1 (satu) lembar kertas Berita Acara Serah Terima kendaraan yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan penarikan sepeda motor suami saya tersebut, namun di jelaskan oleh pihak BAF Banjarmasin bahwa 1 (satu) lembar kertas Berita Acara Serah Terima kendaraan tersebut palsu, bukan keluaran dari PT. BAF Banjarmasin.
  - Bahwa kerugian materi yang saya dan suami saya alami akibat dari kejadian Penipuan dan atau penggelapan barang tersebut sekitar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saya, sedangkan saudara Rahmadi Als Madi Kaset dan saudara Abdi Pranata menunggu diluar rumah saya bersama yang lainnya;
  - Bahwa yang menyerahkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tersebut adalah saudara Muhammad Firman, saudara Muhammad Qadafi serta saudara Eko Purwansyah
  - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. **JHONI HENDRA, SE Bin ABDURRAHMAN L SIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
  - Bahwa saya dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau

Hal. 13 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang pelakunya mengatas namakan karyawan di PT. BAF Banjarmasin.

- Bahwa saya bekerja di PT. BAF Banjarmasin menjabat sebagai Chief Account Receivable Officer (ARO), yang bertugas di bagian penagihan Nasabah di PT BAF Banjarmasin;
- Bahwa saya bekerja di PT BAF Banjarmasin sudah sekitar 10 Tahunan.
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu kapan dan dimanakah kejadiannya, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru saya mengetahui kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. sekitar Jam 12.30 Wita di dalam sebuah rumah. yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gg. Bina setia RT.26 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan untuk korbannya saya kenal yaitu seorang laki-laki yang bernama PAUL PENNA, Umur sekitar 40 Tahun, Pkj.Pelaut, Alamat Jl. Rawa Sari 24 No.7C RT.058 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.
- Bahwa barang yang telah diambil para pelaku dengan modus penipuan dan atau penggelapan pada saat itu yaitu berupa (Satu) Buah sepeda motor merk Yamaha Aerox, Warna Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR. No Rangka MH3SG4610LJ284196 Dan No Mesin G3J1E-0471891 An. PAUL PENNA yang mana sepeda motor tersebut statusnya masih dalam kredit di PT BAF Banjarmasin;
- Bahwa korban mengambil kredit sepeda motor tersebut dalam tempo 18 (delapan belas) Bulan, dengan Rincian Korban membayar Uang Muka Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan angsuran perbulannya sekitar Rp 1.633.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan korban baru membayar angsuran sebanyak tiga kali kepada pihak BAF Banjarmasin.
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dan tidak tahu siapa pelakunya namun setelah di beritahukan oleh petugas kepolisian baru saya mengetahui pelaku nya yang berhasil tertangkap yaitu Para Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN, MUHAMMAD KADAPI Als TAMBUN, EKO PURWANSYAH, dan saudara RAHMADI Als MADI KASET, serta saudara ABDI PRANATA Als FRANS;
- Bahwa saya tidak tahu persis dengan cara bagaimanakah para terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik korban pada saat itu, karena pada saat kejadian itu saya sedang bekerja di kantor saya di PT. BAF Banjarmasin.

Hal. 14 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar jam 13.00 Wita, ketika saya sedang bekerja di kantor, kemudian datang istri korban yang bernama BELLA SEPTION ke kantor BAF Banjarmasin, dan yang menemui istri korban pada saat itu adalah saya bersama dengan beberapa orang rekan kerja saya di PT BAF Banjarmasin;
- Bahwa saat itu istri korban bertanya apakah ada mengamankan / menarik unit sepeda motor milik suaminya berupa 1 (Satu) Buah sepeda motor merk Yamaha Aerox, Warna Abu abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR. No Rangka : MH3SG4610LJ284196 Dan No Mesin G3J1E-0471891 sambil menunjukkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang diberikan oleh pelaku kepada isteri korban, dimana pelaku yang membawa serta mengamankan sepeda motor tersebut mengaku sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, setelah itu saya di bantu rekannya yang lain melakukan pengecekan di pembukuan tentang unit yang masuk ke PT. BAF Banjarmasin, namun ternyata tidak ada, setelah mengetahui hal itu, istri korban langsung pergi, dari situlah saya mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan / penggelapan yang mengatasnamakan PT. BAF Banjarmasin.
- Bahwa prosedur penarikan unit sepeda motor dari Konsumen yang menunggak angsuran pembayaran kredit sepeda motor di PT. BAF Banjarmasin, yaitu awalnya apabila konsumen menunggak angsuran selama 5 (lima) hari maka dari kantor pusat akan memberikan surat peringatan kepada konsumen, kemudian apabila konsumen masih menunggak angsuran hingga 11 (sebelas) hari maka akan diberikan surat peringatan ke 2 dari Kantor Pusat, lalu apabila konsumen masih menunggak selama 25 (dua puluh lima) Hari maka pihak PT. BAF Banjarmasin yang akan mengirimkan surat Peringatan Ke-3 kepada konsumen, setelah tiga kali surat peringatan konsumen tetap menunggak angsuran maka akan ada tim dari Bagian Account Receivable Officer (ARO)/ bagian Colector di PT. BAF Banjarmasin, yang dilengkapi dengan surat tugas resmi, name tag karyawan, dan membawa kwitansi resmi dari PT BAF Banjarmasin, yang akan mendatangi rumah konsumen dan setelah bertemu dengan konsumen, tim tersebut tidak langsung melakukan penarikan hanya melakukan negosiasi dan memberikan lagi tempo waktu sekitar 5 (lima) harian untuk konsumen segera melunasi tunggakan, dan setelah diberikan tempo waktu 5 (lima) Hari ternyata konsumen juga tetap tidak bisa membayar angsurannya, maka akan

Hal. 15 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera di lakukan penarikan unin sepeda motor oleh Tim ARO dari PT. BAF Banjarmasin, dengan menyerahkan satu rangkap surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada konsumen.

- Bahwa selain dari Bagian Account Receivable Officer (ARO)/ bagian Colector di PT. BAF Banjarmasin yang berhak melakukan penarikan sepeda motor milik konsumen yang menunggak pembayaran angsuran kredit, ada lagi yang boleh melakukan penarikan yaitu PT-PT yang menjalin hubungan kerjasama atau MOU dengan PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan, dan itu pun ada aturan aturan yang mengikat tentang tata cara prosedur penarikan yang harus di taati oleh PT yang bekerjasama dengan PT. BAF Banjarmasin, dan saya tidak tahu PT yang mana saja yang bekerja sama dengan PT. BAF Banjarmasin
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan saya tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditunjukkan korban kepada saya tersebut adalah palsu, bukan berita acara yang dikeluarkan PT. BAF Banjarmasin, yang mana korban mengaku mendapatkannya dari para pelaku yang melakukan penarikan yang mengatasnamakan PT. BAF Banjarmasin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. **PAUL PENNA – PETRUS PENNA (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan barang milik saya ;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar Jam 12.30 Wita, di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia RT 26 Rw.02 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang miliknya yang telah di ambil oleh para pelaku dengan modus penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka MH3SG4610LJ281196 Dan No Mesin G3J1E-0471891 dan barang yang di gelapkan oleh para pelaku tersebut

Hal. 16 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya masih kredit di PT. BAF Banjarmasin dan terdaftar sebagai milik saya yaitu atas nama PAUL PENNA.

- Bahwa menurut keterangan isteri saya, pelaku berjumlah sekitar 8 (delapan) orang, dan saya baru mengetahui bahwa para pelaku yang telah berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian berjumlah 5 (lima) yaitu Para Terdakwa dan saudara Rahmadi serta saudara Abdi Pranata;
- Bahwa menurut informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian, sepeda motor saya tersebut setelah diambil kemudian dijual kepada seorang penadah yang bernama MUHAMMAD YUSUF Als EPAN ;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimanakah para pelaku saat mengambil sepeda motor milik saya tersebut, karena pada saat kejadian saya sedang bekerja di laut namun berdasarkan dari cerita istri saya, para pelaku pada saat menarik / mengambil barang milik saya berpura-pura sebagai karyawan PT. BAF Banjarmasin di bagian pengamanan aset yang bertugas sebagai penarikan sepeda motor, karena istri saya percaya akhirnya mau saja menyerahkan sepeda motor milik saya tersebut kepada para pelaku.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saya tersebut, saya sedang bekerja melaut dan tidak berada di rumah, saya baru mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut setelah pulang melaut dan diceritakan oleh istri saya perihal kejadian penipuan dan penggelapan sepeda motor milik saya tersebut;
- Bahwa saya memperoleh 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox, Warna Abu abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR. No Rangka : MH3SG4610LJ284196 Dan No Mesin G3J1E-0471891, sepeda motor tersebut dengan cara mengkredit melalui PT. BAF Banjarmasin, dalam tempo 18 (delapan belas) Bulan, dengan rincian saya membayar Uang Muka sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan angsuran perbulannya sekitar Rp 1.633.000, (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah membayar angsuran sepeda motor tersebut sebanyak tiga kali kepada pihak PT. BAF Banjarmasin.
- Bahwa kerugian materi yang saya alami akibat dari kejadian Penipuan dan atau penggelapan barang milik saya ini sekitar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 4. **RAHMADI Als MADI AKSET Bin HAMDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
  - Bahwa saya dan teman-teman saya ada mengambil barang milik orang lain dengan modus penipuan yaitu pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar 12.30 Wita, di sebuah rumah di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Rt.26 Rw.02 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
  - Bahwa saya tidak kenal dengan korban, namun baru mengetahui korbannya pada saat melakukan penarikan barang milik korban yang mana korbannya bernama PAUL PENNA, namun pada saat saya mengambil barang milik korban tersebut yang menyerahkan adalah istri korban yang bernama BELLA SEPTION VOIFERA PURBA;
  - Bahwa barang milik korban yang telah saya ambil bersama - sama dengan teman saya pada saat itu yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LU284196 dan No Mesin : G3J1E – 0471891 ;
  - Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut bersama –sama dengan beberapa orang teman saya yaitu 1.) EKO, 2.) MUHAMMAD FIRMAN, 3.) MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, 4.) ABDI WINATA ALS FRANS, 5.) ANDRE Als SANAK, 6). FAJAR Als BOTAK.
  - Bahwa cara saya melakukan aksi penarikan sepeda motor milik korban yaitu awalnya saya berdua dengan teman saya ABDI WINATA ALS FRANS sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya, lalu saat itu saya melihat ada perempuan mengendarai 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR melintas, kemudian perempuan itu kami ikuti, lalu nomor plat sepeda motor yang dikendarai perempuan tadi saya masukan di aplikasi MATEL, dari aplikasi matel keluar data bahwa sepeda motor tersebut sedang dalam kredit macet, untuk memastikan lagi saya menghubungi teman saya DEDI dan menanyakan kepada DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR kredit macet, lalu teman saya DEDI konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu)

Hal. 18 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, kredit macet dan bisa di tarik;

- Bahwa setelah tahu bahwa sepeda motor itu kreditnya melalui PT. BAF Banjarmasin, lalu saat itu teman saya ABDI WINATA ALS FRANS menyarankan agar menghubungi si TAMBUN lalu saya menelpon TAMBUN agar menemui saya di kawasan Banjar raya Banjarmasin, lalu TAMBUN datang berdua dengan temannya yaitu saudara MUHAMMAD FIRMAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, menemui saya, saat itu saya menunjukan kepada TAMBUN dan MUHAMMAD FIRMAN perempuan yang mengendarai sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR, dan TAMBUN dengan MUHAMMAD FIRMAN menemui perempuan tersebut sedangkan saya hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja;
- Bahwa beberapa saat kemudian saya dan ABDI WINATA ALS FRANS di ajak TAMBUN dan MUHAMMAD FIRMAN agar ikut mereka ke rumah korban, dan saya mengikuti mereka hingga sampai ke rumah korban, saat itu saya dengan ABDI WINATA ALS FRANS hanya menunggu diluar, sedangkan yang masuk kedalam rumah korban adalah TAMBUN dan MUHAMMAD FIRMAN, dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam rumah korban, beberapa saat kemudian EKO, FAJAR Als BOTAK, dan ANDRE Als SANAK datang menemui kami di rumah korban, lalu saat itu EKO dan FAJAR Als BOTAK ikut masuk kedalam rumah korban, sedangkan MUHAMMAD FIRMAN dan TAMBUN keluar rumah dan bergabung dengan saya;
- Bahwa kemudian saya, ANDRE, MUHAMMAD FIRMAN, TAMBUN, dan ABDI WINATA ALS FRANS, pergi meninggalkan rumah korban dan menunggu di Pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, kurang lebih sekitar 15 Menitan, EKO dan FAJAR Als BOTAK datang menemui kami, EKO mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan FAJAR mengendarai sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning, Nopol DA 6536 AHR, lalu kami semua bersama - sama berangkat menuju ke rumah EKO yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai di rumah EKO tidak berapa lama kemudian saudara TAMBUN berkata bahwa sepeda motor di tinggal rumah EKO dan gantinya ada uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu oleh TAMBUN saya diberi uang sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu

Hal. 19 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan teman saya ABDI WINATA ALS FRANS juga diberi uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saya dan ABDI WINATA ALS FRANS langsung pergi meninggalkan rumah EKO, dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

- Bahwa saya tidak pernah mengaku sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin kepada istri korban, dan saat kejadian saya tidak ada berbicara kepada istri korban.
- Bahwa saya tidak terdaftar dan bukan sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin;
- Bahwa saya tidak ada kewenangan atau kuasa dari PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa sebelumnya saya dan teman – teman saya sudah sering melakukan aksi penarikan sepeda motor – sepeda motor yang bermasalah dalam hal menunggak angsuran pembayaran, namun saya hanya berdua dengan ABDI WINATA ALS FRANS saja, kalau dengan EKO, ANDRE, FAJAR, TAMBUN, Dan MUHAMMAD FIRMAN baru sekali ini.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. **ABDI WINATA Als FRANS Bin H. SOEROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dan teman-teman saya ada mengambil barang milik orang lain dengan modus penipuan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar 12.30 Wita, di sebuah rumah di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Rt.26 Rw.02 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa saya tidak kenal dengan korban, namun baru mengetahui korbannya pada saat melakukan penarikan barang milik korban yang mana korbannya bernama PAUL PENNA, namun pada saat saya mengambil barang milik korban tersebut yang menyerahkan adalah istri korban yang bernama BELLA SEPTION VOIFERA PURBA;
- Bahwa barang milik korban yang telah saya ambil bersama - sama dengan teman saya pada saat itu yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Merk

Hal. 20 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Aerox, Warna Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LU284196 dan No Mesin : G3J1E – 0471891 ;

- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut bersama –sama dengan beberapa orang teman saya yaitu 1.) EKO, 2.) MUHAMMAD FIRMAN, 3.) MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, 4.) **RAHMADI Als MADI AKSET**, 5.) ANDRE Als SANAK, 6). FAJAR Als BOTAK.
- Bahwa cara saya melakukan aksi penarikan sepeda motor milik korban yaitu awalnya saya berdua dengan teman saya **RAHMADI Als MADI AKSET** sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya, lalu saat itu saya melihat ada perempuan mengendarai 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR melintas, kemudian perempuan itu kami ikuti, lalu nomor plat sepeda motor yang dikendarai perempuan tadi saya masukan di aplikasi MATEL, dari aplikasi matel keluar data bahwa sepeda motor tersebut sedang dalam kredit macet, untuk memastikan lagi saya menghubungi teman saya DEDI dan menanyakan kepada DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR kredit macet, lalu teman saya DEDI konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, kredit macet dan bisa di tarik;
- Bahwa setelah tahu bahwa sepeda motor itu kreditnya melalui PT. BAF Banjarmasin, lalu saat itu saya menyarankan agar menghubungi si TAMBUN lalu saya menelpon TAMBUN agar menemui saya di kawasan Banjar raya Banjarmasin, lalu TAMBUN datang berdua dengan temannya yaitu saudara MUHAMMAD FIRMAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, menemui saya, saat itu saya menunjukan kepada TAMBUN dan MUHAMMAD FIRMAN perempuan yang mengendarai sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR, dan TAMBUN dengan MUHAMMAD FIRMAN menemui perempuan tersebut sedangkan saya hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja;
- Bahwa beberapa saat kemudian saya dan **RAHMADI Als MADI AKSET** di ajak TAMBUN dan MUHAMMAD FIRMAN agar ikut mereka ke rumah korban, dan saya mengikuti mereka hingga sampai ke rumah korban, saat itu saya dengan **RAHMADI Als MADI AKSET** hanya menunggu diluar, sedangkan yang masuk kedalam rumah korban adalah TAMBUN dan MUHAMMAD FIRMAN, dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam rumah korban, beberapa saat kemudian EKO, FAJAR

Hal. 21 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als BOTAK, dan ANDRE Als SANAK datang menemui kami di rumah korban, lalu saat itu EKO dan FAJAR Als BOTAK ikut masuk kedalam rumah korban, sedangkan MUHAMMAD FIRMAN dan TAMBUN keluar rumah dan bergabung dengan saya;

- Bahwa kemudian saya, ANDRE, MUHAMMAD FIRMAN, TAMBUN, dan **RAHMADI Als MADI AKSET**, pergi meninggalkan rumah korban dan menunggu di Pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, kurang lebih sekitar 15 Menitan, EKO dan FAJAR Als BOTAK datang menemui kami, EKO mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan FAJAR mengendarai sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning, Nopol DA 6536 AHR, lalu kami semua bersama - sama berangkat menuju ke rumah EKO yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai di rumah EKO tidak berapa lama kemudian saudara TAMBUN berkata bahwa sepeda motor di tinggal rumah EKO dan gantinya ada uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu oleh TAMBUN saya diberi uang sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan teman saya ABDI WINATA ALS FRANS juga diberi uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saya dan **RAHMADI Als MADI AKSET** langsung pergi meninggalkan rumah EKO, dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.
- Bahwa saya tidak pernah mengaku sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin kepada istri korban, dan saat kejadian saya tidak ada berbicara kepada istri korban.
- Bahwa saya tidak terdaftar dan bukan sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin;
- Bahwa saya tidak ada kewenangan atau kuasa dari PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa sebelumnya saya dan teman – teman saya sudah sering melakukan aksi penarikan sepeda motor – sepeda motor yang bermasalah dalam hal menunggak angsuran pembayaran, namun saya hanya berdua dengan **RAHMADI Als MADI AKSET** saja, kalau dengan EKO, ANDRE, FAJAR, TAMBUN, Dan MUHAMMAD FIRMAN baru sekali ini.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Hal. 22 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



6. **MUHAMMAD YUSUF Als EPAN Bin H. DARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya ada menjualkan barang yang diduga dari hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan oleh para Terdakwa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR pada hari Rabu Tanggal 22 desember 2021, sekitar Jam 16.00 Wita, di pinggir Jalan Sungai lulut Desa gudang hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar – Kalimantan selatan.
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimanakah para Terdakwa memperoleh 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saya menjualkan 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR yaitu 1.) MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN, 2.) MUHAMMAD QADAPI Als TAMBUN, 3). ANDRE Als SANAK, 4.) FAJAR Als BOTAK, dan 5). EKO.
- Bahwa saya 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama panggilan **RUDI**, Alamatnya saya tidak tahu, hanya ketemu di pinggir Jalan, sedangkan barang yang ia jualkan berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR.
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dan tidak kenal dengan korban, namun setelah saya tertangkap dan diberitahukan oleh petugas kepolisian baru saya mengetahui korbannya bernama PAUL PENNA, Umur sekitar 40 Tahun, Pk. Pelaut, Alamat Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah para Terdakwa melakukan penipuan dan berhasil mengambil 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR milik korban karena pada saat kejadian saya tidak ikut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar jam 15.00 Wita, ketika saya sedang berada di rumah, saat itu teman saya yaitu

Hal. 23 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EKO ada menghubungi saya melalui handphone, yang meminta saya agar menjualkan sepeda motor merk Yamaha Aerox, dan saat itu sepeda motor nya berada di rumah EKO, setelah mengetahui hal tersebut saya langsung bergegas mendatangi rumah EKO, sekitar 10 Menitan akhirnya saya sampai rumah EKO, disana saya lihat sudah ada EKO, FAJAR, TAMBUN, dan ANDRE, lalu EKO menawarkan kepada saya berani menawar berapa sepeda motor yamaha Merk Aerox tersebut, dan saya jawab pada saat itu seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan EKO sepakat dengan harga yang ia tawarkan, namun kata saya, uangnya akan dibayarkan setelah saya menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan mereka menyetujui;

- Bahwa kemudian sekitar Jam 15.10 Wita saat itu saya menghubungi teman saya RUDI, kepada RUDI saya menawarkan Sepeda motor Merk Aerox tersebut dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan RUDI pada saat itu minta di kirimkan foto sepeda motor Merk Yamaha Aeroxnya, lalu saat itu saya kirimkan foto sepeda motor Merk Aerox nya, setelah itu saya menunggu kabar dari RUDI dan sekitar setengah jam kemudian RUDI ada menghubungi saya lewat handphone dan berani menawar hanya Rp 8.000.000,- (delapan jutaan rupiah), dan sayapun setuju;
- Bahwa selanjutnya saya berangkat mendatangi RUDI ke Jalan Sungai lulut Desa Gudang hirang Kec.Sungai tabuk kab. Banjar, dengan mengendarai sepeda motor merk Arox tersebut, dan sekitar Jam 16.00 Wita, saya bertemu dengan RUDI di pinggir Jalan Sungai lulut Desa Gudang hirang Kec.Sungai tabuk kab. Banjar;
- Bahwa setelah bertemu dengan RUDI, kemudian RUDI mengecek sepeda motor yang saya bawa, setelah itu RUDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saya, dan saya menyerahkan sepeda motor merk Aerox yang saya bawa, dan RUDI pada saat itu membonceng dan mengantar saya hingga pasar sungai lulut, dan RUDI langsung pergi dengan membawa sepeda motor AEROX dan dari sana saya naik ojek menuju ke rumah EKO;
- Bahwa di perjalanan saya menghubungi EKO dan menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di transfer ke rekening siapa dan EKO menyuruh saya agar mengirim ke rekening dia saja, lalu saya singgah ke ATM Bank BCA untuk menyetor tunai uang sebesar Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) dan saya

Hal. 24 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferkan ke rekening EKO sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor merk yamaha Aerox milik korban tersebut;

- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar Jam 23.00 Wita, ketika sedang berada di rumah saya;
- Bahwa sebelumnya saya hanya pernah menjualkan sepeda motor milik konsumen yang macet bayar cicilan kreditnya, dan konsumen itu langsung yang menyerahkan sepeda motornya kepada saya untuk minta di jualkan, sedangkan untuk menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saya hanya baru satu kali ini saja.
- Bahwa maksud dan tujuan saya menjualkan 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR hanya untuk membantu teman saya EKO, dan juga agar saya ada dapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah habis saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari;.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saya ada mengambil barang milik orang lain berupa yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LU284196 dan No Mesin : G3J1E – 0471891, An. Pemilik PAUL PENNA dengan menggunakan rangkaian kata – kata bohong yaitu pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Jam 12.30 Wita, di dalam sebuah rumah di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna Abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR tersebut, saya bersama – sama dengan beberapa orang teman saya yaitu 1). EKO, 2). MUHAMMAD KADAPI Als TAMBUN,

Hal. 25 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).ANDRE Als SANAK, 4). FAJAR Als BOTAK, 5). MADI Als MADI KASET, dan satu orang lagi laki-laki saya tidak tahu dan tidak kenal namanya siapa namun ia ikut juga pada saat mengambil barang milik korban pada saat itu.

- Bahwa cara saya melakukan aksi penarikan sepeda motor milik korban tersebut yaitu awalnya saya bersama dengan teman saya TAMBUN sedang di jalan berboncengan berdua menggunakan sebuah sepeda motor, lalu TAMBUN ada di hubungi melalui Handphone oleh RAHMADI Als MADI KASET yang mengatakan bahwa ada sepeda motor Merk yamaha AEROX yang macet / menunggak angsuran kreditnya, dan RAHMADI Als MADI KASET menyuruh saya agar mendatangi nya di pelabuhan Ferry penyeberangan yang berada di daerah Banjar Raya Banjarmasin Barat, lalu saya dan TAMBUN berangkat menuju ke Pelabuhan ferry Banjar raya Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai disana ternyata MADI KASET telah menunggu bersama seorang laki-laki yang tidak saya kenal, dan juga ada istri korban bersama dengan 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, kemudiannya langsung ngobrol dengan istri korban, saya memperkenalkan diri berpura – pura sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dalam pembicaraan tersebut saya menanyakan perihal tunggakan angsuran pembayaran sepeda motor Merk yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang terdaftar atas nama suami korban yaitu PAUL PENNA, dan istri korban pada saat itu mengajak saya agar dibicarakan di rumah saja, lalu saya bersama dengan teman saya yang lain dan juga istri korban berangkat menuju ke rumah korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban pada saat itu saya bersama TAMBUN masuk kedalam rumah korban dan berbicara dengan istri korban, sedangkan RAHMADI Als MADI KASET dengan temannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal menunggu di luar rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah korban, saya berbicara dengan istri korban agar sepeda motor Yamaha Aerox Nopol 6536 AHR tersebut dibawa saja ke Kantor PT. BAF Banjarmasin, pada saat saya sedang ngobrol dengan istri korban tersebut datang teman saya yang lain yaitu EKO, FAJAR Als BOTAK, dan ANDRE, kemudian EKO dengan FAJAR Als BOTAK langsung masuk kedalam rumah korban lalu ikut berbicara dengan istri korban, melihat hal tersebut saya dengan TAMBUN langsung keluar rumah korban, lalu saya, TAMBUN, RAHMADI Als MADI KASET, ANDRE, dan seorang temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Sutoyo S

Hal. 26 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, saya singgah nongkrong duduk di atas sepeda motor kami di pinggir jalan sambil menunggu perkembangannya;

- Bahwa kemudian sekitar 15 menit teman saya EKO dan FAJAR Als BOTAK datang menemui kami, EKO mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik korban yaitu Yamaha merk Aerox Nopol 6536 AHR, lalu kami semua bersama – sama berangkat menuju ke rumah EKO yang berada di Jalan Sutoyo S Teluk Dalam Gang Melati Banjarmasin, setelah sampai di rumah EKO sepeda motor milik korban Yamaha Merk Aerox Nopol DA 6536 AHR, di suruh EKO agar di tinggal disana, dan EKO mengatakan kepada saya ada uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang sementara menebusi / pengganti sepeda motor yang baru saja di ambil tersebut, dan kami masing-masing dapat pembagian uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kami semua bersama – sama berangkat lagi sambil jalan – jalan mencari – cari sepeda motor lainnya yang menunggak angsuran sepeda motor, dan juga sekalian pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa saya tidak terdaftar dan bukan sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan juga ia tidak ada kewenangan atau kuasa dari PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengaku kepada istri korban sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan bertugas di bagian penanganan aset, hanya modus saya saja untuk mengelabui istri korban agar memudahkan saya menarik sepeda motor yang berada di tangan istri korban, dan saya merangkai kata-kata bohong tersebut tujuannya agar istri korban percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR tersebut kepada saya.
- Bahwa sebelumnya saya dan teman – teman saya sudah sering melakukan aksi penarikan sepeda motor – sepeda motor yang bermasalah dalam hal menunggak angsuran pembayaran, namun saya tidak ingat lagi sebanyak berapa kali dan dimana saja tempatnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saya ada mengambil barang milik orang lain berupa yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LU284196 dan No Mesin : G3J1E – 0471891, An. Pemilik PAUL PENNA dengan menggunakan rangkaian kata – kata bohong yaitu pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Jam 12.30 Wita, di dalam sebuah rumah di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna Abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR tersebut, saya bersama – sama dengan beberapa orang teman saya yaitu 1). EKO, 2). MUHAMMAD FIRMAN, 3). ANDRE Als SANAK, 4). FAJAR Als BOTAK, 5). MADI Als MADI KASET, dan 6. FRANS.
- Bahwa cara saya melakukan aksi penarikan sepeda motor milik korban tersebut yaitu awalnya saya bersama dengan teman saya MUHAMMAD FIRMAN sedang di jalan berboncengan berdua menggunakan sebuah sepeda motor, lalu saya ada di hubungi melalui Handphone oleh RAHMADI Als MADI KASET yang mengatakan bahwa ada sepeda motor Merk yamaha AEROX yang macet / menunggak angsuran kreditnya, dan RAHMADI Als MADI KASET menyuruh saya agar mendatangi nya di pelabuhan Ferry penyeberangan yang berada di daerah Banjar Raya Banjarmasin Barat, lalu saya dan FIRMAN berangkat menuju ke Pelabuhan ferry Banjar raya Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai disana ternyata MADI KASET telah menunggu bersama FRANS dan juga ada istri korban bersama dengan 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, kemudian saya dan FIRMAN langsung ngobrol dengan istri korban, saya dan FIRMAN memperkenalkan diri berpura – pura sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dalam pembicaraan tersebut saya dan FIRMAN menanyakan perihal tunggakan angsuran pembayaran sepeda motor Merk yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang terdaftar atas nama suami korban yaitu PAUL PENNA, dan istri korban pada saat itu mengajak kami agar dibicarakan di rumah saja, lalu saya bersama dengan teman saya yang lain dan juga istri korban berangkat menuju ke rumah korban;

Hal. 28 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah korban pada saat itu saya bersama FIRMAN masuk kedalam rumah korban dan berbicara dengan istri korban, sedangkan RAHMADI Als MADI KASET dan FRANS menunggu di luar rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah korban, saya dan FIRMAN berbicara dengan istri korban agar sepeda motor Yamaha Aerox Nopol 6536 AHR tersebut dibawa saja ke Kantor PT. BAF Banjarmasin, pada saat saya dan FIRMAN sedang ngobrol dengan istri korban tersebut datang teman saya yang lain yaitu EKO, FAJAR Als BOTAK, dan ANDRE, kemudian EKO dengan FAJAR Als BOTAK langsung masuk kedalam rumah korban lalu ikut berbicara dengan istri korban, melihat hal tersebut saya dengan FIRMAN langsung keluar rumah korban, lalu saya, FIRMAN, RAHMADI Als MADI KASET, ANDRE, dan seorang temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, saya singgah nongkrong duduk di atas sepeda motor kami di pinggir jalan sambil menunggu perkembangannya;
- Bahwa kemudian sekitar 15 menitan teman saya EKO dan FAJAR Als BOTAK datang menemui kami, EKO mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik korban yaitu Yamaha merk Aerox Nopol 6536 AHR, lalu kami semua bersama – sama berangkat menuju ke rumah EKO yang berada di Jalan Sutoyo S Teluk Dalam Gang Melati Banjarmasin, setelah sampai di rumah EKO sepeda motor milik korban Yamaha Merk Aerox Nopol DA 6536 AHR, di suruh EKO agar di tinggal disana, dan EKO mengatakan kepada saya ada uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang sementara menebusi / pengganti sepeda motor yang baru saja di ambil tersebut, dan kami masing-masing dapat pembagian uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kami semua bersama – sama berangkat lagi sambil jalan – jalan mencari – cari sepeda motor lainnya yang menunggak angsuran sepeda motor, dan juga sekalian pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa saya tidak terdaftar dan bukan sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan juga ia tidak ada kewenangan atau kuasa dari PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengaku kepada istri korban sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan bertugas di bagian penanganan

Hal. 29 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset, hanya modus saya saja untuk mengelabui istri korban agar memudahkan saya menarik sepeda motor yang berada di tangan istri korban, dan saya merangkai kata-kata bohong tersebut tujuannya agar istri korban percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR tersebut kepada saya.

- Bahwa sebelumnya saya dan teman – teman saya sudah sering melakukan aksi penarikan sepeda motor – sepeda motor yang bermasalah dalam hal menunggak angsuran pembayaran, namun saya tidak ingat lagi sebanyak berapa kali dan dimana saja tempatnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saya mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR dengan menggunakan rangkaian kata – kata bohong yaitu pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Jam 12.30 Wita, di dalam sebuah rumah di Jalan Sutoyo S Gg. Bina Setia Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa saya pada saat mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR tersebut bersama – sama dengan beberapa orang teman saya yaitu 1.) MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN, 2.) MUHAMMAD KADAPI Als TAMBUN, 3). ANDRE Als SANAK, 4). FAJAR Als BOTAK, 5.) MADI Als MADI KASET, dan 6). FRANS.
- Bahwa cara saya melakukan aksi penarikan sepeda motor milik korban tersebut yaitu awalnya saya bersama dengan teman saya ANDRE Als SANAK sedang di jalan berboncengan berdua menggunakan sebuah sepeda motor, sedangkan teman saya TAMBUN berboncengan berdua dengan FIRMAN, lalu teman saya TAMBUN ada di hubungi melalui Handphone oleh MADI KASET yang mengatakan bahwa ada sepeda motor Merk Yamaha AEROX yang macet / menunggak angsuran kreditnya, dan MADI KASET menyuruh nya agar mendatangi nya di pelabuhan Ferry penyeberangan yang berada di daerah Banjar Raya banjarmasin Barat;
- Bahwa lalu saya, FIRMAN, TAMBUN, dan ANDRE berangkat menuju ke Pelabuhan Ferry Banjar raya Banjarmasin, namun di perjalanan saya

Hal. 30 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



terpisah dari FIRMAN dan TAMBUN, sehingga akhirnya saya dengan ANDRE hanya menunggu di pinggir jalan depan Rumah Sakit TPT Banjarmasin, sekitar 5 menit saya menunggu di depan RS. TPT Banjarmasin, kemudian saya lihat TAMBUN, FIRMAN, MADI KASET, dan FRANS, melintas didepan kami lalu mereka menyuruh saya dan ANDRE agar mengikuti mereka ke rumah korban, dan saya mengikuti di belakang mereka, setelah sampai rumah korban pada saat itu yang masuk kedalam rumah korban FIRMAN dan TAMBUN, sekitar 10 menit kemudian saya dan FAJAR Als BOTAK ikut masuk kedalam rumah korban, sedangkan FIRMAN dengan TAMBUN kemudian keluar rumah korban, menunggu di luar rumah korban;

- Bahwa pada saat berada di dalam rumah korban, saya dan FAJAR Als BOTAK berbicara dengan istri korban bahwa saya karyawan di PT. BAF Banjarmasin, di bagian pengamanan aset, lalu saya menjelaskan bahwa sepeda motor akan di titip di kantor PT. BAF Banjarmasin, dan istri korban pada saat itu minta dibantu di rundingkan, dan saya mengatakan kepada istri korban bahwa nanti dulu di rundingkan, lalu saat itu teman saya FAJAR Als BOTAK membuat surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
- Bahwa setelah itu saya menyerahkan Berita Acara tersebut kepada istri korban, karena percaya kami dari karyawan PT. BAF Banjarmasin, korban akhirnya mau secara suka rela menyerahkan 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Yamaha Aerox, Warna abu – abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LU284196 dan No Mesin : G3J1E – 0471891 kepada kami;
- Bahwa saat itu yang menerima kunci kontaknya adalah teman saya FAJAR Als BOTAK, kemudian saya dan FAJAR segera pergi keluar rumah korban dan membawa sepeda motor milik korban, saat itu teman –temannya sudah tidak ada di depan rumah korban, dan saya mengendarai sepeda motor saya sendiri sedangkan FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik korban, dan saya menemui FIRMAN, ANDRE, MADI KASET, TAMBUN, dan FRANS, di pinggir jalan seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa setelah bertemu dengan teman saya tersebut selanjutnya kami sepakat untuk pergi ke rumah saya, setelah sampai di rumah saya pada saat itu saya mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang talangan sementara sebelum sepeda motor milik korban laku terjual, dan dari uang Rp 5.000.000,- tersebut saya bagi 7 (tujuh) orang

Hal. 31 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing – masing dapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) totalnya Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa nya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) antara TAMBUN dan Tim MADI KASET, ;

- Bahwa setelah pembagian uang tersebut, lalu MADI KASET dan FRANS pulang dan di susul FIRMAN, sehingga di rumahnya hanya ada saya, ANDRE, TAMBUN dan FAJAR, kemudian berdasarkan kesepakatan bersama saat itu saya menghubungi melalui telepon teman saya MUHAMMAD YUSUF Als EPAN agar segera ke rumah saya
- Bahwa sekitar 10 menit teman saya MUHAMMAD YUSUF tiba di rumah saya, saat itu MUHAMMAD YUSUF als EPAN menawarkan sepeda motor milik korban sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saya setuju, namun uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayarkan nanti setelah MUHAMMAD YUSUF Als EPAN selesai berurusan, lalu MUHAMMAD YUSUF Als EPAN membawa pergi sepeda motor milik korban, sedangkan saya menunggu di rumah saya, lalu pada saat itu TAMBUN pulang, dan yang tersisa hanya ia, FAJAR, dan ANDRE di rumah;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kami menunggu akhirnya MUHAMMAD YUSUF Als EPAN ada meneleponi saya yang mengatakan kepada saya bahwa uang pembayaran sepeda motor milik korban sudah ada di Rekeningnya, sehingga dia mau mentransfer ke rekening siapa, lalu saat itu saya menyuruh agar MUHAMMAD YUSUF Als EPAN mentransfer ke rekening saya saja, lalu saat itu saya mengirimkan nomor rekening tabungan saya ke Nomor WA milik MUHAMMAD YUSUF Als EPAN, dan beberapa saat kemudian MUHAMMAD YUSUF Als EPAN tiba di rumah saya, dan mengatakan kepada saya bahwa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah masuk ke rekening tabungan milik saya;
- Bahwa lalu ia pergi ke mesin ATM untuk mengambil uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah mengambil uang Rp 7.000.000,- juta tersebut saya kembali ke rumah, lalu uang Rp 7.000.000,- tersebut di potong menalangi pembagian awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga tersisa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saya bagi lagi berlima orang yaitu saya, FIRMAN, ANDRE, TAMBUN, dan FAJAR, sedangkan pada saat itu MADI KASET dan FRANS tidak tahu dan sengaja tidak kami kabari serta tidak kami bagi lagi karena bukan tim, sehingga kami berlima masing – masing dapat pembagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan totalnya Rp

Hal. 32 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saya sebagai pemberian karena saya ada menalangi uang pembagian awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- Bahwa saya tidak terdaftar dan bukan sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan juga ia tidak ada kewenangan atau kuasa dari PT. BAF Banjarmasin untuk melakukan penarikan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa maksud dan tujuannya mengaku kepada istri korban sebagai karyawan di PT. BAF Banjarmasin, dan bertugas di bagian penanganan aset, hanya modus saya saja untuk mengelabui istri korban agar memudahkan saya menarik sepeda motor yang berada di tangan istri korban, dan saya merangkai kata – kata – kata bohong tersebut tujuannya agar istri korban percaya dan mau menyerahkan 1 (Satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR tersebut kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kertas Berita Acara Serah Terima Kendaraan, 1 (satu) Lembar Kertas Piutang Konsumen, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, Warna Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LJ284196 dan No Mesin : G3J1E0471891 An. PAUL PENNA, 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang Asli dari PT. BAF Banjarmasin dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit An. PAUL PENNA dari PT. BAF Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDHI bersama-sama saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, lalu saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET melihat ada seorang perempuan yang diketahui kemudian adalah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, karena curiga sepeda motor yang dikendarai

Hal. 33 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, kemudian saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sambil memasukkan nomor plat sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA tersebut ke dalam aplikasi MATEL, selanjutnya dari aplikasi matel tersebut keluar data bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sedang dalam kredit macet, dan untuk memastikannya lagi saksi RAHMADI Als MADI KASET, menelpon temannya yaitu Sdr. DEDI (belum diketahui keberadaannya) warga Jalan Kelayan B Kota Banjarmasin yang sebelumnya bekerja di PT. BAF Banjarmasin, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menanyakan kepada Sdr. DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet, selanjutnya Sdr. DEDI melakukan konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet dan bisa ditarik, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ABDI PRANATA Als FRANS menyarankan agar saksi RAHMADI Als MADI KASET menghubungi terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAIZAL (Alm) yang biasa melakukan penarikan sepeda motor kredit macet guna memintanya datang ke kawasan Banjar Raya Kota Banjarmasin tempat saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang bersama-sama terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ke tempat dimaksud, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menunjukan kepada terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN pengendara sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, lalu terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menghampiri saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN berkata kepada saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA “umpat betakun bu lah, atas nama PAUL PENNA ni siapa” atau “numpang nanya bu lah, atas nama PAUL PENNA ini siapa”, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menjawab “itu suamiku”, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD

Hal. 34 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FIRMAN memperkenalkan diri dengan perkataan “ulun dari BAF Banjarmasin, tim penanganan asset, masalah angsuran sepeda motor pian ni kaya apa bu”, saat itu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengaku bekerja pada PT. BAF Banjarmasin dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengajak terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN untuk membicarakannya di rumah saja, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengajak saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS untuk mengikuti mereka pergi menuju ke rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, yang terletak di Jalan Sutoyo S Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu diluar, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, saat itu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sempat menjelaskan kalau ia dan suaminya yaitu PAUL PENNA telah mengkonfirmasi kepada pihak PT. BAF Banjarmasin terkait tunggakan cicilan sepeda motor yang akan mereka lunasi saat Saksi PAUL PENNA menerima pesangon dari perusahaannya, akan tetapi terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan sepeda motor tersebut tetap akan diamankan ke kantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila ingin mengurusnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya, diminta untuk datang ke kantor PT. BAF Banjarmasin yang terletak didekat Jalan Fly Over Banjarmasin, tidak lama setelah itu datang 3 (tiga) teman mereka lainnya yaitu terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (Alm) dan Sdr. FAJAR Als BOTAK serta Sdr. ANDRE Als SANAK (keduanya belum tertangkap), lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan Sdr. ANDRE Als SANAK menunggu diluar bersama-sama saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, saat itu terdakwa III. EKO PURWANSYAH merasa keberatan atas pernyataan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN yang mengarahkan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun

Hal. 35 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya untuk datang ke kantor PT. BAF jika ingin mengurus sepeda motornya kembali, karenanya terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menyerahkan urusan tersebut kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN keluar rumah dan bergabung saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. ANDRE Als SANAK, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN serta Sdr. ANDRE Als SANAK pergi meninggalkan rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA dan menunggu di pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK melanjutkan mengurus penarikan sepeda motor dari tangan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, dimana akhirnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK memberikan 1 (satu) lembar kertas berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor serta tidak dibubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya terdakwa III. EKO PURWANSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Sdr. FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning No.pol DA 6536 AHR menemui saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, serta Sdr. ANDRE Als SANAK yang menunggu di depan Gang, setelah itu mereka semua pergi menuju ke rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH, tidak berapa lama kemudian terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan kalau sepeda motor yang mereka tarik tersebut ditinggal rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan sebagai gantinya terdakwa III. EKO PURWANSYAH memberikan uang talangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum laku terjual, lalu uang tersebut dibagikan rata diantara mereka sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus

Hal. 36 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi antara saksi RAHMAD Als MADI KASET dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH.

- Akibat kejadian tersebut saksi PAUL PENNA yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm), terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Hal. 37 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm), terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDI bersama-sama saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, lalu saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET melihat ada seorang perempuan yang diketahui kemudian adalah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, karena curiga sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, kemudian saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sambil memasukkan nomor plat sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA tersebut ke dalam aplikasi MATEL, selanjutnya dari aplikasi matel tersebut keluar data bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi

Hal. 38 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sedang dalam kredit macet, dan untuk memastikannya lagi saksi RAHMADI Als MADI KASET, menelpon temannya yaitu Sdr. DEDI (belum diketahui keberadaannya) warga Jalan Kelayan B Kota Banjarmasin yang sebelumnya bekerja di PT. BAF Banjarmasin, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menanyakan kepada Sdr. DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet, selanjutnya Sdr. DEDI melakukan konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet dan bisa ditarik, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ABDI PRANATA Als FRANS menyarankan agar saksi RAHMADI Als MADI KASET menghubungi terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAIZAL (Alm) yang biasa melakukan penarikan sepeda motor kredit macet guna memintanya datang ke kawasan Banjar Raya Kota Banjarmasin tempat saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang bersama-sama terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ke tempat dimaksud, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menunjukan kepada terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN pengendara sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, lalu terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menghampiri saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN berkata kepada saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA “umpat betakun bu lah, atas nama PAUL PENNA ni siapa” atau “numpang nanya bu lah, atas nama PAUL PENNA ini siapa”, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menjawab “itu suamiku”, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN memperkenalkan diri dengan perkataan “ulun dari BAF Banjarmasin, tim penanganan asset, masalah angsuran sepeda motor pian ni kaya apa bu”, saat itu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengaku bekerja pada PT. BAF

Hal. 39 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengajak terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN untuk membicarakannya di rumah saja, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengajak saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS untuk mengikuti mereka pergi menuju ke rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, yang terletak di Jalan Sutoyo S Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu diluar, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, saat itu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sempat menjelaskan kalau ia dan suaminya yaitu PAUL PENNA telah mengkonfirmasi kepada pihak PT. BAF Banjarmasin terkait tunggakan cicilan sepeda motor yang akan mereka lunasi saat Saksi PAUL PENNA menerima pesangon dari perusahaannya, akan tetapi terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan sepeda motor tersebut tetap akan diamankan ke kantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila ingin mengurusnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya, diminta untuk datang ke kantor PT. BAF Banjarmasin yang terletak didekat Jalan Fly Over Banjarmasin, tidak lama setelah itu datang 3 (tiga) teman mereka lainnya yaitu terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (Alm) dan Sdr. FAJAR Als BOTAK serta Sdr. ANDRE Als SANAK (keduanya belum tertangkap), lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan Sdr. ANDRE Als SANAK menunggu diluar bersama-sama saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, saat itu terdakwa III. EKO PURWANSYAH merasa keberatan atas pernyataan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN yang mengarahkan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya untuk datang ke kantor PT. BAF jika ingin mengurus sepeda motornya kembali,

*Hal. 40 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menyerahkan urusan tersebut kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN keluar rumah dan bergabung saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. ANDRE Als SANAK, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN serta Sdr. ANDRE Als SANAK pergi meninggalkan rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA dan menunggu di pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK melanjutkan mengurus penarikan sepeda motor dari tangan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, dimana akhirnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK memberikan 1 (satu) lembar kertas berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor serta tidak dibubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya terdakwa III. EKO PURWANSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Sdr. FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning No.pol DA 6536 AHR menemui saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, serta Sdr. ANDRE Als SANAK yang menunggu di depan Gang, setelah itu mereka semua pergi menuju ke rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH, tidak berapa lama kemudian terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan kalau sepeda motor yang mereka tarik tersebut ditinggal rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan sebagai gantinya terdakwa III. EKO PURWANSYAH memberikan uang talangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum laku terjual, lalu

Hal. 41 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dibagikan rata diantara mereka sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi antara saksi RAHMAD Als MADI KASET dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH.

- Akibat kejadian tersebut saksi PAUL PENNA yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa unsur pada ad 3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Hal. 42 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDI bersama-sama saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, lalu saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET melihat ada seorang perempuan yang diketahui kemudian adalah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, karena curiga sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, kemudian saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sambil memasukkan nomor plat sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA tersebut ke dalam aplikasi MATEL, selanjutnya dari aplikasi matel tersebut keluar data bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sedang dalam kredit macet, dan untuk memastikannya lagi saksi RAHMADI Als MADI KASET, menelpon temannya yaitu Sdr. DEDI (belum diketahui keberadaannya) warga Jalan Kelayan B Kota Banjarmasin yang sebelumnya bekerja di PT. BAF Banjarmasin, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menanyakan kepada Sdr. DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet, selanjutnya Sdr. DEDI melakukan konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet dan bisa ditarik, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ABDI PRANATA Als FRANS menyarankan agar saksi RAHMADI Als MADI KASET menghubungi terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAIZAL (Alm) yang biasa melakukan penarikan sepeda motor kredit macet guna memintanya datang ke kawasan Banjar Raya Kota Banjarmasin tempat saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang bersama-sama terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ke tempat dimaksud, saat itu saksi RAHMADI Als MADI

Hal. 43 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm





KASET menunjukan kepada terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN pengendara sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, lalu terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menghampiri saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN berkata kepada saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA “umpat betakun bu lah, atas nama PAUL PENNA ni siapa” atau “numpang nanya bu lah, atas nama PAUL PENNA ini siapa”, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menjawab “itu suamiku”, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN memperkenalkan diri dengan perkataan “ulun dari BAF Banjarmasin, tim penanganan asset, masalah angsuran sepeda motor pian ni kaya apa bu”, saat itu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengaku bekerja pada PT. BAF Banjarmasin dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengajak terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN untuk membicarakannya di rumah saja, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengajak saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS untuk mengikuti mereka pergi menuju ke rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, yang terletak di Jalan Sutoyo S Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu diluar, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, saat itu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sempat menjelaskan kalau ia dan suaminya yaitu PAUL PENNA telah mengkonfirmasi kepada pihak PT. BAF Banjarmasin terkait tunggakan cicilan sepeda motor yang akan mereka lunasi saat Saksi PAUL PENNA menerima pesangon dari perusahaannya, akan tetapi terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan

*Hal. 44 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm*



terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan sepeda motor tersebut tetap akan diamankan ke kantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila ingin mengurusnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya, diminta untuk datang ke kantor PT. BAF Banjarmasin yang terletak didekat Jalan Fly Over Banjarmasin, tidak lama setelah itu datang 3 (tiga) teman mereka lainnya yaitu terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (Alm) dan Sdr. FAJAR Als BOTAK serta Sdr. ANDRE Als SANAK (keduanya belum tertangkap), lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan Sdr. ANDRE Als SANAK menunggu diluar bersama-sama saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, saat itu terdakwa III. EKO PURWANSYAH merasa keberatan atas pernyataan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN yang mengarahkan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya untuk datang ke kantor PT. BAF jika ingin mengurus sepeda motornya kembali, karenanya terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menyerahkan urusan tersebut kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN keluar rumah dan bergabung saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. ANDRE Als SANAK, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN serta Sdr. ANDRE Als SANAK pergi meninggalkan rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA dan menunggu di pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK melanjutkan mengurus penarikan sepeda motor dari tangan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, dimana akhirnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK memberikan 1 (satu) lembar kertas berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor serta tidak

Hal. 45 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya terdakwa III. EKO PURWANSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Sdr. FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning No.pol DA 6536 AHR menemui saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, serta Sdr. ANDRE Als SANAK yang menunggu di depan Gang, setelah itu mereka semua pergi menuju ke rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH, tidak berapa lama kemudian terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan kalau sepeda motor yang mereka tarik tersebut ditinggal rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan sebagai gantinya terdakwa III. EKO PURWANSYAH memberikan uang talangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum laku terjual, lalu uang tersebut dibagikan rata diantara mereka sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi antara saksi RAHMAD Als MADI KASET dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH.

- Akibat kejadian tersebut saksi PAUL PENNA yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Hal. 46 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, S.H. : dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat :

Apabila dalam suatu delict tersangkut “beberapa atau lebih dari seorang”.

Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam.

Hubungan ini dapat berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada: “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap delict ; (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS melakukan perbuatan penipuan tersebut bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAISAL SALIM (Alm), terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH serta saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDY dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) serta Sdr. FAJAR Als BOTAK dan Sdr. ANDREA Als SANAK, dimana masing-masing memiliki keterlibatan dan keterkaitan yang erat satu sama lain sejak awal kejadian hingga selesainya perbuatan penipuan tersebut, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDY bersama-sama saksi ABDI PRANATA Als FRANS Bin H. SOEROSO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan di kawasan dekat Pelabuhan Ikan Banjar Raya Kota

Hal. 47 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm



Banjarmasin, lalu saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET melihat ada seorang perempuan yang diketahui kemudian adalah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR, karena curiga sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, kemudian saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sambil memasukkan nomor plat sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA tersebut ke dalam aplikasi MATEL, selanjutnya dari aplikasi matel tersebut keluar data bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sedang dalam kredit macet, dan untuk memastikannya lagi saksi RAHMADI Als MADI KASET, menelpon temannya yaitu Sdr. DEDI (belum diketahui keberadaannya) warga Jalan Kelayan B Kota Banjarmasin yang sebelumnya bekerja di PT. BAF Banjarmasin, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menanyakan kepada Sdr. DEDI apakah sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet, selanjutnya Sdr. DEDI melakukan konfirmasi ke PT. BAF Banjarmasin, dan memang benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR mengalami kredit macet dan bisa ditarik, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ABDI PRANATA Als FRANS menyarankan agar saksi RAHMADI Als MADI KASET menghubungi terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin FAIZAL (Alm) yang biasa melakukan penarikan sepeda motor kredit macet guna memintanya datang ke kawasan Banjar Raya Kota Banjarmasin tempat saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang bersama-sama terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ke tempat dimaksud, saat itu saksi RAHMADI Als MADI KASET menunjukan kepada terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN pengendara sepeda motor Aerox Nopol DA 6536 AHR yaitu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, lalu terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menghampiri saksi

*Hal. 48 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS hanya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meteran saja, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN berkata kepada saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA “umpat betakun bu lah, atas nama PAUL PENNA ni siapa” atau “numpang nanya bu lah, atas nama PAUL PENNA ini siapa”, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menjawab “itu suamiku”, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN memperkenalkan diri dengan perkataan “ulun dari BAF Banjarmasin, tim penanganan asset, masalah angsuran sepeda motor pian ni kaya apa bu”, saat itu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengaku bekerja pada PT. BAF Banjarmasin dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Nopol DA 6536 AHR yang dikendarai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, selanjutnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA mengajak terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN untuk membicarakannya di rumah saja, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengajak saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS untuk mengikuti mereka pergi menuju ke rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, yang terletak di Jalan Sutoyo S Gang Bina Setia Rt.26 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS menunggu diluar, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, saat itu saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA sempat menjelaskan kalau ia dan suaminya yaitu PAUL PENNA telah mengkonfirmasi kepada pihak PT. BAF Banjarmasin terkait tunggakan cicilan sepeda motor yang akan mereka lunasi saat Saksi PAUL PENNA menerima pesangon dari perusahaannya, akan tetapi terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan sepeda motor tersebut tetap akan diamankan ke kantor PT. BAF Banjarmasin dan apabila ingin mengurusnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya, diminta untuk datang ke kantor PT. BAF Banjarmasin yang terletak didekat Jalan Fly Over Banjarmasin, tidak

Hal. 49 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama setelah itu datang 3 (tiga) teman mereka lainnya yaitu terdakwa III. EKO PURWANSYAH Bin DUANSYAH (Alm) dan Sdr. FAJAR Als BOTAK serta Sdr. ANDRE Als SANAK (keduanya belum tertangkap), lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, sedangkan Sdr. ANDRE Als SANAK menunggu diluar bersama-sama saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, saat itu terdakwa III. EKO PURWANSYAH merasa keberatan atas pernyataan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN yang mengarahkan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA ataupun suaminya untuk datang ke kantor PT. BAF jika ingin mengurus sepeda motornya kembali, karenanya terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dan terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN menyerahkan urusan tersebut kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN keluar rumah dan bergabung saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. ANDRE Als SANAK, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN serta Sdr. ANDRE Als SANAK pergi meninggalkan rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA dan menunggu di pinggir jalan Sutoyo S seberang LP Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK melanjutkan mengurus penarikan sepeda motor dari tangan saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, dimana akhirnya saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK, lalu terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan Sdr. FAJAR Als BOTAK memberikan 1 (satu) lembar kertas berisi Berita Acara serah terima kendaraan tanpa ada keterangan resmi petugas penarikan sepeda motor serta tidak dibubuhi cap resmi PT. BAF Banjarmasin, selanjutnya terdakwa III. EKO PURWANSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Sdr. FAJAR Als BOTAK mengendarai sepeda motor milik saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu kuning No.pol DA

Hal. 50 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6536 AHR menemui saksi RAHMADI Als MADI KASET, saksi ABDI PRANATA Als FRANS, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, serta Sdr. ANDRE Als SANAK yang menunggu di depan Gang, setelah itu mereka semua pergi menuju ke rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH yang berada di Jalan Sutoyo S Gang Melati Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH, tidak berapa lama kemudian terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN mengatakan kalau sepeda motor yang mereka tarik tersebut ditinggal rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH dan sebagai gantinya terdakwa III. EKO PURWANSYAH memberikan uang talangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum laku terjual, lalu uang tersebut dibagikan rata diantara mereka sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua lagi antara saksi RAHMAD Als MADI KASET dan terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, setelah itu saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa III. EKO PURWANSYAH.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut sangat jelas keterlibatan satu dengan yang lain antara para terdakwa dan rekan-rekannya, meskipun hanya terdakwa I. MUHAMMAD FIRMAN, terdakwa II. MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, terdakwa III. EKO PURWANSYAH, Sdr. ANDRE Als SANAK, dan Sdr. FAJAR Als BOTAK yang masuk ke dalam rumah saksi BELLA SEPTION VIFERA PURBA dan mengaku sebagai karyawan PT. BAF Banjarmasin yang hendak melakukan penarikan sepeda motor yang dikuasai saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, namun peran saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN sangat penting dari awal, karena merekalah yang memberikan informasi tentang adanya sepeda motor yang dicurigai mengalami kredit macet dan dapat ditarik, selain itu mereka berdua pun juga terlibat sebagai yang ikut turut serta bersama-sama para terdakwa mendatangi rumah saksi BELLA SEPTION VOIFERA PURBA, meskipun mereka berdua tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun mereka juga menyadari dengan memberikan

Hal. 51 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada para rekannya tersebut dimaksudkan agar mereka dapat melakukan penarikan sepeda motor padahal mereka bukanlah orang yang berhak dan ditunjuk melakukan penarikan sepeda motor yang berstatus kredit macet oleh pihak PT. BAF Banjarmasin, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penarikan sepeda motor tersebut, bahwa benar saja kemudian baik para terdakwa, serta saksi RAHMADI Als MADI KASET dan saksi ABDI PRANATA Als FRANS serta Sdr. FAJAR Als BOTAK dan Sdr. ANDREA Als SANAK masing-masing mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dana talangan sementara yang milik terdakwa III. EKO PURWANSYAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum motor tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 4 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas Berita Acara Serah Terima Kendaraan, 1 (satu) Lembar Kertas Piutang Konsumen, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, Warna

Hal. 52 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LJ284196 dan No Mesin : G3J1E0471891 An. PAUL PENNA, 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang Asli dari PT. BAF Banjarmasin dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit An. PAUL PENNA dari PT. BAF Banjarmasin dan mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak korban (saksi PAUL PENNA dan pihak PT. BAF Banjarmasin;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. Muhammad Firman Bin Muhammad Yunus**, terdakwa **II. Muhammad Qadafi als Tambun Bin Faisal Salim** dan terdakwa **III. Eko Purwansyah Bin Duansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penipuan”** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kertas Berita Acara Serah Terima Kendaraan;

Hal. 53 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas Piutang Konsumen, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, Warna Abu-abu, Tahun 2020, Nopol DA 6536 AHR, No Rangka : MH3SG4610LJ284196 dan No Mesin : G3J1E0471891 An. PAUL PENNA;
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang Asli dari PT. BAF Banjarmasin dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit An. PAUL PENNA dari PT. BAF Banjarmasin;

Dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMADI Als MADI KASET Bin HAMDI Dkk.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H** dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Dwi Erni Widiyati S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

**Fidiyawan Satriantoro, S.H.**

TTD

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Aulia Rahmi, S.H.**

Hal. 54 dari 54 Hal./Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)